



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)**

Jln. Kawijo, Pengasih, Kulon Progo 55652 Telp. (0274) 2890731
e-mail: pertarung@kulonprogokab.go.id Website: pertarung.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita pajatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) merupakan salah satu kunci mempercepat tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo senantiasa berupaya menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui akselerasi perbaikan pelayanan publik yang baik. Satu hal dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat tersebut yaitu melalui peningkatan transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2021. LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai kepada seluruh *stakeholder* tentang pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo dalam periode Tahun 2017 – 2022. Harapan kita bersama, semoga periode mendatang capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Pengasih,

Kepala,

Drs. RIYADI SUNARTO

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196710181993031004

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan sampai dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2021 hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak dua indikator, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Tahun 2021 sebesar 88,25% dapat tercapai 89,58%.
- b. Target indikator persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan tanah desa yang sudah terdatar di BPN Kabupaten Kulon Progo sebesar 42,96% dapat tercapai 41,42%.
- c. Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah Tahun 2021 dapat tercapai 100%.

Demikian gambaran sekilas dari LKjIP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo tahun 2021.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia	2
E. Aspek Strategis Organisasi	
F. Permasalahan Utama (strategic Issued) yang dihadapi Organisasi	
G. Sarana dan Prasarana Kerja	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Perencanaan Strategis	4
B. Indikator Kinerja Utama	4
C. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	8
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	8
C. Analisis Capaian Kinerja	13
D. Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	20
A. Kesimpulan	
B. Strategis Peningkatan Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 telah terjadi perubahan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bidang Tata Ruang yang dulu bernaung pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Pertanahan yang dulu berada di Bagian Pemerintahan sekarang bergabung menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan resmi berdiri pada tanggal 2 Januari 2017.

Adapun Dasar-dasar Pembentukan Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang, dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
3. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
4. Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang;
5. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, aset sarana dan prasarana, administrasi kepegawaian.

- b. Sub Bagian Perencanaan;
Mempunyai tugas menyusun perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program.
 - c. Sub Bagian Keuangan;
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
3. Bidang Pertanahan
Mempunyai tugas menyelenggarakan penatausahaan pertanahan, pemanfaatan pertanahan dan pembinaan serta penanganan permasalahan pertanahan.
 4. Bidang Tata Ruang
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, perencanaan kawasan dan pembinaan tata ruang.
 5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian tata ruang, pengawasan tata ruang, pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

D. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu sumber dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2021 berjumlah 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 16 orang tenaga non PNS (Tenaga Harian Lepas).

Komposisi dari 27 orang PNS dan CPNS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan

Tabel I.1
Jumlah pegawai berdasar golongan
Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2021

Unit	Pria	Wanita	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	1	1
Sekretariat	7	1	2	5	1	8
Bidang Pertanahan	5	2	2	4	1	7
Bidang Tata Ruang	3	3	-	6	-	6
Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan	4	1	1	3	1	5
Jumlah	20	7	5	18	4	27

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Kulon Progo (2021)

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel I.2
Jumlah pegawai berdasar Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

Unit	SLTA	D-3	D-4	S-1	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	3	1	-	4	-	8
Bidang Pertanahan	1	1	-	3	2	7
Bidang Tata Ruang	-	1	-	5	-	6
Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan	1	-	1	3	-	5
Jumlah	5	3	1	15	3	27

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo (2021)

Pada tahun 2021, jumlah pegawai sebanyak 27 orang, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 28 karena terjadi mutasi, rotasi, dan penambahan CPNS.

E. Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat DIY dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Terdiri dari 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 pedukuhan, 1.825 Rukun warga dan 4.469 Rukun tetangga. Luas wilayah sebesar 58.627,512 ha.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo melaksanakan tugas pelayanan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang, dan sebagian urusan keistimewaan.

Aspek Strategis Organisasi merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan nilai-nilai organisasi. Adapun Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo adalah **“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan Optimal”**

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo ini,

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Adapun misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

F. Permasalahan Utama

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 5 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan Utama yang mempengaruhi pembangunan pertanian lima tahun mendatang adalah :

1. Adanya proyek pembangunan strategis : Bandara Internasional, KSPN Borobudur, Pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela), Bedah Menoreh, Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga perlu Review RTRW.
2. Kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang kawasan strategis.
3. Penetapan UU keistimewaan dan peraturan daerah istimewa DIY khususnya tentang tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa.
4. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non-pertanian.

G. Sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran berupa laporan aset sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Dari sarana dan prasarana tersebut, ada beberapa yang sangat dibutuhkan, antara lain :

A. Kendaraan dinas roda 4

Kendaraan dinas roda 4 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang saat ini sebanyak 3 (tiga) unit, 1 (satu) unit dipakai sebagai kendaraan jabatan Kepala Dinas serta sebagai kendaraan operasional, 2 (dua) unit sebagai kendaraan operasional. Dari 3 (tiga) unit kendaraan

operasional tersebut masih kurang dikarenakan mengingat kebutuhan pelaksanaan ketugasan dinas ke lapangan sangat banyak.

B. Kendaraan dinas Roda 2

Kendaraan dinas roda 2 yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Tata Ruang saat ini sebanyak 8 (delapan) unit. Sebanyak 7 (tujuh) unit digunakan untuk operasional di bidang dan 1 (satu) unit untuk operasional sekretariat. Hal ini masih dirasa kurang dikarenakan masih dibutuhkan kendaraan roda 2 untuk operasional di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

C. Bangunan gedung kantor.

Bangunan gedung kantor yang dipakai sekarang sudah menempati gedung yang baru eks pasar hewan Pengasih, namun masih ada kekurangan fasilitas pendukung, antara lain: mushola, ruang arsip, dan penataan interior ruangan belum maksimal sehingga belum tertata secara rapi serta masih perlu penambahan sarana kerja antara lain: Roll Opack. Diharapkan dengan adanya kelengkapan tersebut dapat menyimpan dokumen-dokumen penting sehingga lebih aman dan terjamin dari kerusakan serta para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan bisa lebih nyaman.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 tersebut, maka dirumuskan misi : **”Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan dukungan oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas”**, yang kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya ;
- b. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram;
- d. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam dan didukung oleh tehnologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 tersebut, maka Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo harus sinergis dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Adapun Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo adalah **“Terwujudnya Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan Optimal”**.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo

ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) adalah **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**.

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) adalah:

- a. Meningkatnya kinerja layanan pertanahan;
- b. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

Adapun Nilai-nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah:

- a. Integritas;
- b. Profesionalisme;
- c. Obyektif;
- d. Independent;
- e. Perbaikan terus – menerus.

3. Strategi

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Handal dan Optimal			
MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan Pertanahan, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja pelayanan pertanahan	Peningkatan kepastian hukum pemilikan pertanahan, pemanfaatan pertanahan, pengendalian pertanahan	Fasilitasi identifikasi tanah, sertifikasi tanah, sewa tanah, ijin pemanfaatan tanah, penyelesaian permasalahan tanah, pengelolaan database pertanahan
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan Penetapan regulasi penataan ruang	Fasilitasi perencanaan dan penetapan dokumen tata ruang (RTRW, RDTR, RTBL), serta Pembinaan tata ruang
		Peningkatan Pengendalian pemanfaatan ruang.	Fasilitasi Penerbitan rekomendasi kesesuaian ruang, surat keterangan rencana tata bangun (<i>advice planning</i>), audit tata ruang, pengelolaan database tata ruang.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) secara langsung menunjukkan penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dari tahun 2017-2022 dan menjadi komitmen institusi untuk mendukung tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 (beserta perubahannya) dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	88,25
2.	Persentase tanah Pemerintah daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	%	42,96
3.	Rata – rata prosentase pencapaian program disetiap perangkat daerah	%	100

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2017-2022, Target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tahun 2021 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	88,25
2.	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase tanah Pemerintah daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	%	42,96
3.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata – rata prosentase pencapaian program disetiap perangkat daerah	%	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 700/1038 tanggal 5 Oktober 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan audit kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo. Audit kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian kinerja organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penilaian kinerja dengan mengambil sample 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi yang disusun dengan manajemen resiko oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) dan telah dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil Audit Kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 terhadap Program Pengelolaan Pertanahan pada Kegiatan Sertifikasi Tanah Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Database Pertanahan, Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum, dan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo untuk Program Pengelolaan Pertanahan dilakukan dengan aspek penilaian meliputi Nilai Tingkat AKIP, nilai capaian keuangan program, capaian fisik program, capaian kualitas pelaporan program, nilai maturitas Manajemen Resiko, nilai capaian 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektif). Penilaian Pencapaian kinerja dilakukan dengan memberi skor penilaian antara 0 sampai dengan 100. Pencapaian kinerja organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 untuk Program Pengelolaan Pertanahan berdasarkan penjumlahan nilai tingkat AKIP

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) nilai capaian keuangan program, capaian fisik program, capaian kualitas pelaporan program, nilai maturitas Manajemen Resiko, nilai capaian 3E (Ekonomis, Efisiensi dan Efektif) aspek pelaksanaan kegiatan utama yang diambil secara sampel menurut besarnya resiko dan besarnya anggaran yang dikelola adalah sebesar 77,412 atau dalam kategori “Baik”.

2. Penilaian atas Desain Pengendalian

Secara umum, desain pengendalian atas Program Pengelolaan Pertanahan telah memadai.

3. Temuan Hasil Audit Kinerja 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif)

Berdasarkan hasil Audit Kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat temuan audit kinerja

4. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan hasil Audit Kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 terhadap kinerja organisasi maupun secara khusus pada kinerja 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif). Aspek pelaksanaan dengan sampel pada Kegiatan Sertifikasi Tanah Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Database Pertanahan, Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum, dan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan tidak ada rekomendasi maupun saran yang harus ditindaklanjuti.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari sistem informasi *e-monev* dan *e-SAKIP*. Adapun untuk data-data yang diinput dalam *e-monev* dan *e-SAKIP* diperoleh dari pengolah data di masing-masing kegiatan terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Kabupaten Kulon Progo, merupakan tolok ukur keberhasilan ataupun kegagalan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo. Target dan realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel III.1 sampai dengan tabel III.4 berikut ini :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel III.1

Perbandingan antara target capaian Kinerja dan realisasi tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	(Prosentase program struktur ruang + prosentase keterlaksanaan program pola ruang)/2x100%	%	88,25	89,58	101,51
2.	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	((Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN (m ²)/Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN (m ²)x100%)+(jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang didaftarkan di BPN/jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa yang belum bersertifikat)*100%)/2	%	42,96	41,42	96,42
3.	Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	-	%	100	100	100

Dari tabel III.1 di atas, terdapat dua indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator kinerja Prosentase kesesuaian ruang realisasi sebesar 89,58%. Hasil tersebut berdasarkan dari hasil audit kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu prosentase program struktur ruang + prosentase keterlaksanaan program pola ruang dibagi 2 X 100%. Pencapaian indikator kinerja prosentase kesesuaian ruang tahun 2021 bisa tercapai 101,51% dari target.
- b. Untuk indikator Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN sebesar 41,42% dari target 42,96%, atau tercapai 96,42 % dari target.

- c. Untuk indikator Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah sebesar 100% dari target 100 %, atau tercapai 100% dari target.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel III.2

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2021		
				2019	2020	Target	Realisasi	%
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	(Prosentase program struktur ruang + prosentase keterlaksanaan program pola ruang)/2x100%	%	87,75	88,025	88,25	89,58	101,51
2.	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	((Luas asset penda yang didaftarkan di BPN (m2) / Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN (m2)x100%)+(jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang didaftarkan di BPN/jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa yang belum bersertifikat)*100%))/2	%	26,44	34,71	42,96	41,42	96,42
3.	Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	-	%	98,14	96,04	100	100	100

Dari tabel III.2 di atas, terdapat dua indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan terutama untuk indikator kinerja Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah Desa yang sudah terdaftar di BPN. Adapun kenaikan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2021 terdapat kenaikan realisasi sebesar 1,55 % apabila dibandingkan dengan tahun 2020.
- b. Untuk indikator Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN pada tahun 2021 terdapat kenaikan realisasi sebesar 6,71% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.
- c. Untuk indikator Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah tahun 2021 sebesar 100 % dari target 100 %.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis :

Tabel III.3

Capaian Kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target di akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra (2022)	% Capaian s/d 2021 terhadap target akhir 2022
				2019	2020	2021		
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	$(\text{Prosentase program struktur ruang} + \text{prosentase keterlaksanaan program pola ruang})/2 \times 100\%$	%	87,55	88,00	89,58	87,68	102,17
2.	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	$((\text{Luas aset penda yang didaftarkan di BPN (m}^2\text{)/Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN (m}^2\text{)} \times 100\%) + (\text{jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang didaftarkan di BPN/jumlah bidang tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa yang belum bersertifikat}) \times 100\%)) / 2$	%	26,44	34,71	41,42	40,26	102,88
3.	Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	-	%	98,14	96,04	100	100	100

Dari tabel III.3 di atas, terdapat dua indikator sasaran strategis yang sekaligus merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 102,17 %, dan diperkirakan target akhir Renstra bisa tercapai pada tahun 2022;
- b. Untuk indikator kinerja Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 102,88%;
- c. Untuk indikator kinerja Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 100%, dan diperkirakan target akhir Renstra bisa tercapai pada tahun 2022.

C. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang Pada tahun 2021 sebesar 89,58%. Analisis Pencapaian pada tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian sebesar 102,17%, merupakan angka yang realistis dan optimis tercapai.

Permasalahan :

- a. Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
- b. Meningkatnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian dikarenakan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

Solusi :

- a. Memberikan sosialisasi RTRW dan RDTR kepada semua pemangku kepentingan.
 - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.
2. Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN.

Untuk tahun 2021 jumlah Luas Tanah Pemerintah Daerah yang didaftarkan di BPN terealisasi 673.648 m² dengan target 650.776 m², dan Luas Tanah Pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN terealisasi 10.242.452 m² dengan target 10.242.452 m² sedangkan jumlah Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang didaftarkan di BPN terealisasi 317 bidang dengan target 400 bidang.

Analisis pencapaian pada tahun 2021 sebesar 41,42% dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sebesar 40,26 %, maka pencapaian pada tahun 2021 sebesar 102,88 %, angka tersebut realistis dan pada akhir Renstra optimis tercapai.

Permasalahan:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.
- b. Tidak lengkapnya dokumen-dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses sertifikasi tanah.

Solusi:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat
 - b. Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah
3. Rata-rata prosentase pencapaian program di setiap Perangkat Daerah.

Untuk tahun 2021 rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 100%, dan diperkirakan target akhir Renstra bisa tercapai pada tahun 2022.

Permasalahan:

Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia.

Solusi:

Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN.

Berdasarkan metadata indikator kinerja program pada Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Kabupaten Kulon Progo 2017-2022, untuk Indikator Kinerja Program :
 Capaian Peningkatan Kinerja Pengawasan Internal, target dan realisasi
 pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.4
Capaian indikator Kinerja Program Tahun 2021

Indikator Kinerja Program	Formula Penghitungan	Capaian Kinerja Program	
		Target	Realisasi
Capaian Perencanaan Tata Ruang	(jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan tata ruang / jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang seharusnya ada x 100%) + (jumlah ranperbup RTBL yang sudah disusun / jumlah dokumen RTBL yang seharusnya ada x 100%) + (jumlah sosialisasi kebijakan penataan ruang yang dilaksanakan / Sosialisasi kebijakan penataan ruang yang seharusnya ada x 100%)/4	72.45	70,60
	(jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan tata ruang /jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang seharusnya ada) x 100%	61.11	55,56
	jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan tata ruang	11	10
	jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang seharusnya ada	18	18
	DO persetujuan substansi : RTRW/RTR/RDTR yang sudah keluar validasi KLHS &/rekom Gub &/rekom BIG &/persub ATR Realisasi merupakan kumulatif dari tahun sebelumnya		
	(jumlah ranperbup RTBL yang sudah disusun/jumlah dokumen RTBL yang seharusnya ada) x 100%	56.25	56,25
	jumlah ranperbup RTBL yang sudah disusun	18	18
	jumlah dokumen RTBL yang seharusnya ada	32	32
	(jumlah sosialisasi kebijakan penataan ruang yang dilaksanakan/Sosialisasi kebijakan penataan ruang yang seharusnya ada) x 100%	100.00	100,00
	jumlah sosialisasi kebijakan penataan ruang yang dilaksanakan	1	1
sosialisasi kebijakan penataan ruang yang seharusnya ada	1	1	

Indikator Kinerja Program	Formula Penghitungan	Capaian Kinerja Program	
		Target	Realisasi
Cakupan Pengendalian dan pemanfaatan ruang	((Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang / jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang) x 100%) + (Jumlah Dokumen advice planning / jumlah pemohon advice planning x 100%) + (Persentase kesesuaian struktur ruang + persentase kesesuaian pola ruang/2) + (Database pertanahan dan tata ruang yang dikelola / database pertanahan dan tata ruang yang seharusnya ada x 100%) + (jumlah penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang / jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang teridentifikasi x 100%)) /5	94,32	94,99
	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang/jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang x100%	100	100
	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang	100,00	367
	jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang	303	367
	Jumlah Dokumen advice planning/jumlah pemohon advice planning)x100%	100	100
	Jumlah Dokumen advice planning	355	292
	jumlah pemohon advice planning	355	292
	Persentase kesesuaian struktur ruang + persentase kesesuaian pola ruang/2	88,25	88,29
	Persentase kesesuaian struktur ruang	87,00	87,00
	Persentase kesesuaian pola ruang	89,50	89,58
Cakupan Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Database pertanahan dan tata ruang yang dikelola/database pertanahan dan tata ruang yang seharusnya ada x 100%	83,33	91,67
	Database pertanahan dan tata ruang yang dikelola	10	11
	Database pertanahan dan tata ruang yang seharusnya ada	12	12
	DO database pertanahan dan tata ruang : peta dan data terkait urusan pertanahan dan tata ruang di RDTR Perkotaan		
	jumlah penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang/jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang teridentifikasi x 100%	100	0
	jumlah penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	0	0
	jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang teridentifikasi	0	0
Cakupan Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	(Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN (m2) / Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN (m2) X 100%) + (pembayaran sewa tanah desa yg dilaksanakan / pembayaran tanah desa yg seharusnya) + (Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan (obyek sewa) / Pembayaran sewa Tanah Desa yang seharusnya (obyek sewa) X 100%) /3	68,78	68,86

Indikator Kinerja Program	Formula Penghitungan	Capaian Kinerja Program	
		Target	Realisasi
	((Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN (m2)/Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN (m2)X100%))	6,35	6,58
	<i>Luas aset pemda yang didaftarkan di BPN (m2)</i>	650,776	673,657
	<i>Luas aset pemda yang seharusnya didaftarkan di BPN (m2)</i>	10,242,452	10,242,452
	((Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan (obyek sewa)/Pembayaran sewa Tanah Desa yang seharusnya (obyek sewa)X100%))	100,00	100,00
	Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan (obyek sewa)	402	409
	Pembayaran sewa Tanah Desa yang seharusnya (obyek sewa)	402	409
	(Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan /Jumlah masalah pertanahan)X100	100	100
	Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan	10	10
	Jumlah masalah pertanahan	10	10
	DO masalah pertanahan : permasalahan pertanahan desa, tanah kasultanan dan kadipaten		

Dari tabel tersebut di atas, digambarkan bahwa pada tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Program dapat diketahui :

1. Capaian Indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang dengan target 72,45% tercapai 70,60%, maka prosentase capaian sebesar 97,45%.
2. Capaian Indikator Kinerja Program pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan target 94,32% tercapai 94,99%, maka prosentase capaian sebesar 100,71%.
3. Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan target 68,78% tercapai 68,86% maka prosentase capaian sebesar 100,11%.

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 didukung oleh program-program kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kab. Kulon Progo Tahun 2021

No	Program/Kegiatan
(1)	(2)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4)	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
5	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
6)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
7)	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
8)	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
9)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah untuk investasi dan Pembangunan Daerah
10)	Sistem Informasi Penataan Ruang
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
11)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
12)	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG
8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
13)	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No	Program/Kegiatan
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
V	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
12	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
18)	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
VI	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
13	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
19)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
VII	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
14	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
20)	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
VIII	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
15	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
21)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
22)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
16	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
23)	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
24)	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten
25)	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa

Dari 9 (sembilan) program dengan 16 kegiatan, 25 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 100%.

D. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2021, digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6

Anggaran dan Realisasi Belanja keseluruhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja tidak langsung	2.119.383.092,00	1.824.560.229,00	86,09
2.	Belanja langsung	5.010.739.550,00	4.587.765.930,00	91,71
	Jumlah	7.130.122.642,00	5.956.858.892,00	

Tabel III.7

Anggaran dan Realisasi belanja langsung per Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

Kinerja						Keuangan			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	88,25	89,58	101,51	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	289.547.200	288.994.200	99,81
						Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	292.677.000	284.906.500	97,34
2	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	42,96	41,42	96,42	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	93.210.800	91.891.300	98,58
						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	94.691.500	94.691.500	100
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.240.000	21.116.500	99,42
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.660.000	61.660.000	100

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.854.000	58.854.000	100
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.124.400	32.208.800	84,48
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.669.452	136.277.722	99,71
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.467.158	179.243.680	92,65
					Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	41.643.500	41.313.000	99,21
					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.677.354.040	1.624.286.748	96,84
					Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	58.755.000	58.313.000	99,25
					Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota	162.133.500	147.679.300	91,08
					Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.883.952.800	1.558.220.980	82,71

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 91,71% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember).

Analisis dari capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sebesar 88,58% untuk persentase kesesuaian ruang dan 41,42% untuk Indikator Kinerja Utama Persentase tanah Pemerintah Daerah, Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN.

Sedangkan Capaian indikator Kinerja Program Perencanaan Tata Ruang pada tahun 2021 sebesar 70,60% dari target 72,45% (atau 97,45%).

Capaian Indikator Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada tahun 2021 sebesar 94,99% dari target 94,32% (atau 100,71%).

Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada tahun 2021 sebesar 68,86 % dari target 68,78 % (atau 100,11%).

Apabila dilihat capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target pada tahun 2021 serta dibandingkan dengan capaian keuangan sebesar 91,71% sampai dengan bulan Desember, maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo sebanyak tiga indikator, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja sasaran persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2021 dapat tercapai 101,51%
2. Untuk indikator kinerja sasaran persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN tahun 2021 dapat tercapai 96,42%
3. Rata – rata persentase pencapaian program di setiap perangkat daerah Tahun 2021 dapat tercapai 100%.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Agar kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo dapat terlaksana dengan baik maka ada beberapa strategi yang perlu diterapkan, diantaranya adalah:

1. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) seiring dengan bertambahnya beban kerja.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
3. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada pihak-pihak eksternal yang berkaitan dengan penyelesaian kegiatan pertanahan dan tata ruang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo

